



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

**PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 22 TAHUN 2022**

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengisi formasi yang lowong dan dalam rangka memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab diperlukan Aparatur Sipil Negara yang kompeten yang melalui sistem pengadaan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. bahwa untuk mewujudkan obyektivitas dalam pelaksanaan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara, perlu diatur mekanisme pengadaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1183);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Aparatur

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Daerah.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PPPK dan pembinaan manajemen PPPK di Instansi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.
14. Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan.
15. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.
16. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan tertentu.

17. *Computer*

17. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.
18. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam Pengadaan ASN.
19. Nilai Ambang Batas adalah Nilai Ambang Batas kelulusan SKD.
20. Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.
21. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN secara nasional.
22. Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselda adalah panitia yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahnya Pejabat yang Berwenang untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN di Instansi Daerah.
23. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional.
24. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Menpan-RB adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 2

Pengadaan PNS bertujuan memperoleh PNS yang:

- a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
- b. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan
- d. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan jabatan.

Pasal 3

Pengadaan PNS dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kompetitif;
- b. adil;
- c. objektif;
- d. transparan;
- e. bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- f. tidak dipungut biaya.

BAB

BAB II

JENIS PENETAPAN KEBUTUHAN PNS

Pasal 4

- (1) Jenis penetapan kebutuhan PNS terbagi menjadi penetapan kebutuhan umum dan penetapan kebutuhan khusus.
- (2) Penetapan kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan bagi setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan bagi penyandang disabilitas.

BAB III

KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM

Pasal 5

- (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja di lingkungan Instansi Daerah yang bersangkutan; dan
 - i. persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

(2) Kualifikasi

- (2) Kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/ atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan;
 - b. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/ atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
 - c. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi pelamar untuk Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
 - a. dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
 - b. dokter pendidik klinis; dan
 - c. dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor, dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar.

Pasal 6

- (1) Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*) sesuai Jabatan yang dilamar.
- (2) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi.
- (3) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah pada SSCASN.
- (4) Instansi Daerah wajib melakukan validasi terhadap kesesuaian Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan penetapan Menpan-RB.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Akreditasi program studi/ perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (2) Informasi Akreditasi program studi/ perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; atau
 - b. pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

BABIV

KETENTUAN DAN PERSYARATAN
KEBUTUHAN KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 8

- (1) Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 2% (dua persen) untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas dari total alokasi kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh Menpan-RB.
- (2) Instansi pemerintah dapat mengalokasikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas kurang dari 2% (dua persen) dengan menyampaikan usulan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan ditembuskan kepada Ketua Panselnas.
- (3) Pemilihan kebutuhan Jabatan dan satuan kerja/unit penempatan ditentukan oleh Daerah berdasarkan daftar rincian penetapan kebutuhan dari Menpan-RB.
- (4) Pemilihan kebutuhan Jabatan dan satuan kerja/unit penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada SSCASN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan PNS di Daerah.
- (5) Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas ditetapkan juga untuk penetapan kebutuhan umum dengan Jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama.
- (6) Pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas harus memperhatikan standar kualifikasi kerja yang dipersyaratkan pada Jabatan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dan memerlukan aksesibilitas.
- (7) Pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas memperhatikan jenis Jabatan yang dapat diisi dari penyandang disabilitas dengan kriteria:
 - a. Jabatan yang pekerjaannya bersifat administratif;
 - b. Jabatan yang pekerjaannya dilakukan secara rutin;

c. Jabatan

- c. Jabatan yang pekerjaannya tidak memerlukan persyaratan khusus; dan/ atau; dan
 - d. Jabatan yang lingkungan kerjanya tidak memiliki risiko tinggi.
- (8) Pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas memperhatikan jenis Jabatan yang tidak dapat diisi dari penyandang disabilitas dengan kriteria:
- a. Jabatan yang pekerjaannya bersifat khusus dan spesifik yang memerlukan kesiapan dan kemampuan fisik dalam melakukan kegiatan secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan fisik;
 - b. Jabatan yang pekerjaannya membutuhkan mobilitas tinggi dan cepat;
 - c. Jabatan yang waktu kerjanya tidak pasti;
 - d. Jabatan yang situasi kerjanya spesifik dalam penanganan bencana, huru-hara, dan kebakaran; dan/atau
 - e. Jabatan yang lingkungan kerjanya memiliki risiko tinggi.
- (9) Pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas tidak diperbolehkan mencantumkan syarat:
- a. terkait keterbatasan fisik; dan
 - b. di luar kompetensi Jabatan.

Pasal 9

Kebutuhan khusus penyandang disabilitas dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
- b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

Pasal 10

- (1) Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelamar dapat melamar pada Jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - b. pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
 - c. pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibuktikan dengan:

1. dokumen

1. dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 2. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
- (2) Bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku Nilai Ambang Batas jenis kebutuhan yang dilamar.

BAB V PANITIA SELEKSI DAERAH DAN TAHAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu Panitia Seleksi Daerah

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan PNS, PPK membentuk Panselda.
- (2) Panselda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PNS berkoordinasi dengan Panselnas;
 - b. mengumumkan jenis Jabatan yang lowong, jumlah PNS yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
 - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
 - d. menyiapkan sarana pelaksanaan SKD dan SKB;
 - e. melaksanakan SKD bersama-sama dengan Panselnas;
 - f. melaksanakan SKB;
 - g. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil SKD, dan hasil SKB; dan
 - h. mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang tambahan kepada Panselnas.

Bagian Kedua Tahapan Pengadaan

Pasal 12

Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi;
- f. pengangkatan

- f. pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS; dan
- g. pengangkatan menjadi PNS.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 13

- (1) Perencanaan pengadaan PNS paling sedikit meliputi:
 - a. jadwal pengadaan PNS; dan
 - b. prasarana dan sarana pengadaan PNS.
- (2) Jadwal pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh PPK dan Ketua Panselda sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Menpan-RB.
- (4) Prasarana dan sarana pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. prasarana yang berupa peraturan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan PNS;
 - b. sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan PNS; dan
 - c. prasarana dan sarana bagi pelamar.

Pasal 14

Selain perencanaan pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Panselda melakukan:

- a. penyediaan *helpdesk/call center/media* sosial resmi;
- b. penentuan Jabatan kebutuhan khusus; dan
- c. pengelompokan Jabatan.

Pasal 15

- (1) Penyediaan *helpdesk/call center/media* sosial resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dikelola oleh Panselda.
- (2) *Helpdesk/call center/media* sosial resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam SSCASN.

Pasal 16

- (1) Penentuan Jabatan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh Panselda berdasarkan daftar rincian penetapan kebutuhan PNS dari Menpan-RB.
- (2) Penentuan Jabatan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemilihan kebutuhan Jabatan dan satuan kerja/unit penempatan.

(3) Pemilihan

- (3) Pemilihan kebutuhan Jabatan dan satuan kerja/unit penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada SSCASN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan PNS.

Pasal 17

- (1) Pengelompokan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan sesuai dengan pengelompokan jabatan yang dilakukan oleh Instansi Pusat.
- (2) Daerah dapat mengelompokkan kebutuhan yang memiliki Jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama, dalam unit/satuan kerja penempatan yang berbeda.
- (3) Pengelompokan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada SSCASN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan PNS.
- (4) Pelamar yang melamar pada kebutuhan Jabatan yang sudah dikelompokkan oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membuat/melengkapi surat pernyataan yang berisi kesediaan ditempatkan di seluruh satuan kerja/unit di lingkungan instansi yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Pengumuman Lowongan

Pasal 18

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan oleh Panselda berdasarkan kebutuhan yang disampaikan oleh Panselda melalui SSCASN.
- (2) Selain pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah juga mengumumkan lowongan pada portal Daerah.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (4) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi;
 - g. syarat

- g. syarat pelamaran yang wajib dipenuhi; dan
 - h. *helpdesk/ call center/ media sosial resmi* yang dikelola Daerah.
- (5) Daerah dan BKN wajib memastikan rincian kebutuhan yang terdapat pada SSCASN sama dengan rincian kebutuhan yang ditetapkan Menpan-RB.

Bagian Kelima

Pelamaran

Pasal 19

- (1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
- (2) Pelamar dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu:
 - a. PNS; atau
 - b. PPPK, pada tahun anggaran yang sama.
- (3) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan.
- (4) Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui melamar:
 - a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS atau PPPK; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda; pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam

Seleksi

Paragraf 1

Tahapan Seleksi

Pasal 20

Seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. seleksi administrasi;
- b. SKD; dan
- c. SKB.

Paragraf

Paragraf 2

Ketentuan Seleksi Administrasi

Pasal 21

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panselda.
- (3) Panselda harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (4) Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (5) Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti SKD.

Pasal 22

- (1) Panselda wajib melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas atau kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat Jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain.
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Daerah dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji kesehatan.
- (4) Daerah dapat menyatakan Jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Daerah menyampaikan alasan yang jelas dan memberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengajukan sanggahan pada saat masa sanggah seleksi administrasi; dan
 - b. dalam hal sanggahan dari pelamar dapat diterima, Panselda dapat mengubah pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

(5) Dalam

- (5) Dalam hal pelamar penyandang disabilitas tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya, dan video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c sampai batas akhir masa sanggah pengumuman hasil akhir seleksi, PPK dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi.
- (6) Terhadap pelamar penyandang disabilitas yang termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPK wajib mengumumkan pembatalan keikutsertaan/kelulusan tahap akhir yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menpan-RB dan Kepala BKN.
- (7) Dalam hal berdasarkan analisa, verifikasi, dan pertimbangan dari Panselda yang menyatakan dokumen dan/atau video perbaikan yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat jabatan yang dilamar, PPK wajib mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi dengan tembusan kepada Menpan-RB dan Kepala BKN.

Paragraf 3

Masa Sanggah Seleksi Administrasi

Pasal 23

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN.
- (3) Panselda dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (4) Panselda dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (5) Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panselda mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Paragraf

Paragraf 4
SKD

Pasal 24

- (1) SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.
- (2) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
- (3) SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes wawasan kebangsaan;
 - b. tes intelegensia umum; dan
 - c. tes karakteristik pribadi.

Paragraf 5

Materi Seleksi Kompetensi Dasar

Pasal 25

Tes wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:

- a. nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional;
- b. integritas, dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional;
- c. bela negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara;
- d. pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan
- e. bahasa negara, dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 26

Tes intelegensia umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:

- a. kemampuan

- a. kemampuan verbal, yang meliputi:
 - 1. analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain;
 - 2. silogisme, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan; dan
 - 3. analisis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan;
- b. kemampuan numerik, yang meliputi:
 - 1. berhitung, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana;
 - 2. deret angka, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka;
 - 3. perbandingan kuantitatif, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif; dan
 - 4. soal cerita, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan.
- c. kemampuan figural, yang meliputi:
 - 1. analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain;
 - 2. ketidaksamaan, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar; dan
 - 3. serial, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar.

Pasal 27

Tes karakteristik pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:

- a. pelayanan publik, dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramahtamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki;
- b. jejaring kerja, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif;

c. sosial

- c. sosial budaya, dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya;
- d. teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja;
- e. profesionalisme, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan Jabatan; dan
- f. anti radikalisme, dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap, dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi.

Paragraf 6

Ketentuan SKD

Pasal 28

- (1) Menpan-RB menetapkan materi SKD, durasi, jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, dan Nilai Ambang Batas SKD.
- (2) Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai Ambang Batas yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas; dan
 - b. Dalam hal terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan, Panselda menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung.
- (3) Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai Ambang Batas yang berlaku pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar; dan
 - b. dalam hal terdapat kendala teknis dan memerlukan pendampingan, Panselda menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung.
- (4) Panselda berkoordinasi dengan BKN menyiapkan aksesibilitas pada lokasi pelaksanaan SKD menyesuaikan dengan kondisi fisik pelamar penyandang disabilitas.

Pasal 29

- (1) Daerah berkoordinasi dengan ketua Panselnas dalam pelaksanaan SKD.
- (2) Hasil SKD seluruh pelamar disampaikan oleh ketua Panselnas kepada PPK Daerah melalui SSCASN.

(3) Hasil

- (3) Hasil kelulusan SKD ditetapkan dengan keputusan ketua Panselda dan diumumkan oleh Daerah berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada seluruh pelamar.
- (4) Daerah dan BKN wajib memastikan hasil SKD yang diumumkan kepada seluruh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan hasil akhir SKD yang ditampilkan pada layar monitor tempat diadakan SKD atau media lain saat pelaksanaan SKD.
- (5) Pengumuman hasil SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas.
- (6) Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensi umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan.
- (7) Dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.

Paragraf 7

SKB

Pasal 30

- (1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) mengikuti SKB.
- (3) SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN

Paragraf 8

Materi SKB

Pasal 31

- (1) Materi SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), untuk JF disusun oleh instansi pembina JF dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.
- (2) Materi SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), untuk Jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan JF terkait.

Pasal 32.....

Pasal 32

Selain materi SKB dengan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, materi SKB dapat berupa:

- a. psikotest;
- b. tes potensi akademik;
- c. tes kemampuan bahasa asing;
- d. tes kesehatan jiwa;
- e. tes kebugaran jasmani/tes kesamaptaan;
- f. tes praktek kerja;
- g. uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi;
- h. wawancara; dan/atau
- i. tes lain sesuai persyaratan Jabatan.

Paragraf 9

Ketentuan SKB

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan SKB wajib menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.
- (2) Durasi, jumlah soal dan tata cara penilaian SKB sesuai dengan penetapan Menpan-RB.
- (3) Pelamar penyandang disabilitas sensorik Netra yang mengalami kendala teknis dan memerlukan pendampingan wajib disediakan pendamping atau aplikasi pendukung oleh Panselda.
- (4) Panselda berkoordinasi dengan BKN menyiapkan aksesibilitas pada lokasi pelaksanaan SKB menyesuaikan dengan kondisi fisik pelamar penyandang disabilitas.

Pasal 34

Panselda berkoordinasi dengan Ketua Panselnas dalam pelaksanaan dan penyampaian hasil SKB.

Paragraf 10

Pengolahan Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang

Pasal 35

- (1) Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh Ketua Panselnas.
- (2) Pengolahan hasil integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. SKD.....

- a. SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. SKB sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
- a. nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
 - b. jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi;
 - c. jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/magister, sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas/ sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah; dan
 - d. jika nilai sebagaimana dimaksud pada huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
- (4) Dalam hal terdapat kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
 - b. bagi Jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah telah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.

Pasal

Pasal 36

Hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disampaikan kepada ketua Panselda dan tim pengarah beserta tim pengawas.

Bagian Ketujuh

Pengumuman Hasil Akhir Seleksi dan Masa Sanggah

Pasal 37

- (1) Pengumuman hasil akhir seleksi dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan nilai SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang disampaikan oleh ketua Panselinas.
- (2) Penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menpan-RB.

Pasal 38

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui SSCASN.
- (2) Panselda dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (3) Dalam hal Panselda menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panselda melaporkan kepada ketua Panselinas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
- (4) Panselda berdasarkan persetujuan ketua Panselinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
- (5) Panselda dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar.

Pasal 39

- (1) Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Daerah saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetap mengajukan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

Pasal 40

- (1) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari:
- a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menpan-RB;
 - d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 - e. meninggal dunia.
- PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
- (2) PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:
- a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
 - b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau
 - c. surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan.
- (3) Berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kebutuhan Jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) sampai dengan ayat (5).
- (5) PPK berdasarkan usulan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.

Bagian Kedelapan

Pengangkatan Calon PNS dan Masa Percobaan

Pasal 41

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala BKN.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 42

- (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.

Pasal 43

- (1) Dalam hal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan karena kondisi tertentu, pengangkatan Calon PNS menjadi PNS dapat dilakukan setelah Calon PNS mengikuti dan lulus pelatihan.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Menpan-RB berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pelatihan, sumber daya manusia pelatihan, dan/atau kebijakan strategis nasional.
- (3) Dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masa percobaan Calon PNS dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Kesembilan

Pengangkatan Menjadi PNS

Pasal 44

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.

(2) Calon

- (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan Pengadaan PNS bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 46

Pengawasan terhadap seluruh proses Pengadaan PNS dilaksanakan secara fungsional oleh unit kerja yang memiliki fungsi dan tugas di bidang pengawasan internal.

Pasal 47

PPK wajib melaporkan hasil pelaksanaan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pengadaan PNS kepada Menteri dan ketua Panselnas.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Pelamar yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa dan telah ditetapkan sebagai Calon PNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah yang bersangkutan berstatus PNS.

Pasal 49

Dalam hal pelaksanaan pengadaan PNS dilakukan dalam situasi keadaan kahar (*force majeure*), seluruh tahapan pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Wali Kota Serang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 11 Juli 2022
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 11 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 218